

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Akhir untuk penelitian tentu diharapkan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi semua orang. Sehingga menjadi kebahagiaan bagi peneliti pribadi hasil penelitian tesis ini dapat diterima dan diakui sebagai karya ilmiah orisinal dan yang akuntabel. Untuk menggambarkan hasil akhir dari penulisan ini, penulis jabarkan dalam bentuk kesimpulan, keterbatasan, dan saran yakni sebagaimana berikut:

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarikan kesimpulan bahwa:

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar diwilayah Provinsi Kepulauan Riau

Pada prinsipnya otonomi setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelola daerahnya sendiri salah satu laut khususnya daerah-daerah kepulauan. Berdasarkan penjelasan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi mengelola sumber daya alam di wilayah lautnya serta cakupan apa saja yang boleh diurus. Batas pengelolaan sumber daya alam dari titik terendah 0 sampai

12 mile air laut kukulasi awal terik ke tuju laut pantai dalam atau/dan kearah perairan kepulauan.

Jika dilihat peraturan-peraturan yang tertera diatas maka kewenangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar diwilayah Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat tepat dengan hadirnya peraturan mengenai hukum produk daerah, penulis bersama ini menyebutkan terhadap Provinsi pemerintah Kepulauan Rieu tinggal menentukan produk hukum apa yang akan di keluarkan untuk melegalkan kewenangan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam pungutan retribusi labuh jangkar. Apakah dengan **daerah peraturan** dan/atau **kepala daerah peraturan** labuh jangkar kapal yang parkir diwilayah laut Kepulauan Riau sudah lama berlangsung tetapi belum terarahnya pungutan retribusi labuh jangkar masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hingga sampai saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan masih melakukan pungutan retribusi labuh jangkar diwilayah Laut Kepulauan Riau. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam wewenang pemanfaatan ruang laut dari titik 0 hingga 12 mil didasarkan pada Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pencapaian awal pada tanggal 1 April 2017 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau langsung mengklaim kewenangan untuk mendapat sektor pungutan retribusi labuh jangkar yakni mengambil ahli langsung dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang sebelumnya juga ikut mengelolah sekor labuh jangkar tersebut. Diketahui bahwa wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau terdapat delapan

belas titik labuh jangkar kapal yang bisa di optimalkan dengan baik dan tujuh diantaranya berada di Batam.

2. Permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan solusinya

Belum memilikinya pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau akan dasar legalitas hukum yang berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Gubernur (PERGUB) akan hak pengelolaan kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar yang dibuat dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelautan.

Tidak ada kesiapan yang sempurna pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar akan berdampak negatif. Seperti belum adanya perangkat hukum soal tarif labuh jangkar berupa peraturan Gubernur (PERGUB). Serta badan yang bertugas memungut tarif juga belum ditentukan siapa yang berhak mengelola wilayah laut pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah 12 mil. Efeknya nanti jika tetap dipaksa tanpa aturan yang jelas, akan berdampak pada tidak tertagihnya pungutan retribusi labuh jangkar.

Adannya kekuatiran birokrasi yang lemah di perairan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Apalagi wilayah labuh jangkar di perairan pemerintah provinsi Kepulauan Riau banyak

instansi yang terlibat mulai dari direktorat jenderal perhubungan laut, syahbandar, sampai ke perusahaan yang beroperasi di daerah lay up.

Solusinya, Pemerintah pusat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah segera terbit. Sehingga menjadi jelas duduk perkaranya mengenai kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Sementara di tingkat pemerintah daerah provinsi kepulauan Riau harus segera mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Gubernur (PERGUB) terkait permasalahan kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar.

Yang menjadi persoalan terakhir belum adanya surat keputusan (SK) Gubernur untuk menunjuk siapa yang berhak mengelola wilayah laut pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah 12 mil tersebut. berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset milik Negara/daerah di wilayah laut bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, Gubernur bisa menunjukan langsung Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola. Sejauh ini Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah memenuhi kapasitas adalah Batam dan Karimun. Sementara untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum terselesainya administrasi untuk pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Kedua, kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar tersebut dilelang kepada pihak swasta. Namun regulasi cara kedua ini belum bisa dilakukan harus menunggu regulasi yang jelas.

3. Pengaturan ke depan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar untuk menghindari permasalahan yang muncul

Pengaturan yang terbaik untuk menghindari permasalahan agar tidak berlanjut antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait kewenangan Pungutan retribusi labuh jangkar bukan dengan cara mencabut seluruhnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 2 ayat (1) huruf b jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari transportasi laut berupa hasil konsensi dan/atau bentuk lainnya atas kegiatan perusahaan di pelabuhan, tetapi dengan cara merevisi atau menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Agar berjalan dengan mana mestinya sesuai dengan istilah Asas-Asas Hukum yang ada yaitu *Lex Superiori derogate Legi Inferiori* artinya ketentuan pertaturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutanya dari pada ketentuan yang lebih rendah.

Untuk menunjang penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hasil pungutan retribusi labuh jangkar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menguasai hak pengelolaan atas wilayah laut sejauh dari titik 0 hingga 12 mil didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan pemanfaatan ruang laut diatas 12 Mil dikebalikan kewenangnya ke Pemerintah Pusat.

5.2 Keterbatasan

Penelitian hasil peneliti ini, peneliti lakukan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam penyusunan dan pengumpulan sumber-sumber buku berkaitan dengan tesis peneliti melakukan dalam serba keterbatasan, baik menyangkut waktu kemampuan dan kesempatan. Apalagi penelitian ini banyak ditemukan kendala yang cukup berarti bagi peneliti.

Tidaklah mudah bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala hambatan dan kendala, peneliti berusaha menyelesaikan penulisan ini agar didapat hasil yang rinci dan tegas. Kendala dan hambatan yang dimaksud adalah berupa sulitnya mendapatkan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan judul tesis. Namun dengan kegigihan dan berbagai macam cara yang penulis lakukan, penulisan ini dapat juga diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Keterbatasan yang menjadi kekuatan peneliti untuk memecahkan permasalahan dan penyelesaian peneliti tesis Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar. Harapan terbesar peneliti dengan keterbatasan yang ada adalah hasil penelitian ini tidak mengurangi keakuratan hasil penelitian. Dan penelitian ini bisa bermanfaat besar bagi dunia kemaritiman di Indonesia.

5.3 Rekomendasi

Sebagaimana kesimpulan dan keterbatasan yang didapatkan dari penelitian tersebut, sudah selayaknya peneliti memberikan sumbangsih bagi dunia kelautan dan pelayaran serta kelengkapan pendukung bagi dunia kemaritman dari segi aspek hukum. Adapun rekomendasi dari peneliti dalam penelitian tesis ini yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait sebagai berikut ialah:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera mengeluarkan **daerah peraturan** dan/atau **kepala daerah perautran** mengenai kewenangan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ialah pungutan retribusi labuh jangkar.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk menunjuk siapa berhak mengelola pungutan retribusi labuh jangkar pada wilayah laut provinsi Kepulauan Riau. Apakah melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah ada atau menunjuk badan swasta.
3. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan segera mereviw Pemerintah Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak menyesuaikan bersama, Jika Pemerintah Pusat belum bisa merubah peraturan pemerintah tersebut maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menempuh jalur Legal Standing untuk melakukan Uji materi terhadap Peraturan Pemerintah.

4. Penelitian ini dapat diterapkan sebagai rujukan bahan bagi para akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya berkenaan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar. Selain itu, melalui penulisan itu diciptakan agar bermanfaat dbagi pertumbuhan ilmu hukum khususnya bidang dalam kemaritiman di Indonesia.